



**BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar mengenai struktur dan besarnya tarif yang ditetapkan berdasarkan Jenis bangunan dan Luas bangunan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu untuk dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 44); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Majene Nomor 38 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Majene Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 15 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (4) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los dan/atau kios, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas pasar.
- (3) Kelas pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditentukan sebagai berikut:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS M ²	TARIF (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Pasar Kelas I	a. Lods - Permanen	2 x 1,5	20.000,-
	b. Kios - Permanen	3 x 4	40.000,-
	c. Pelataran	1,5 x 1,5	2.000,-
Pasar Kelas II	a. Lods - Permanen	2 x 3	15.000,-
	b. Kios - Permanen	3 x 4	20.000,-
	c. Pelataran	1,5 x 1,5	1.000,-
Pasar Kelas III	a. Kios - Semi Permanen	3 x 3	9.000,-
	b. Pelataran	1,5 x 1,5	1.000,-

- (5) Selain retribusi sewa lods dan kios sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwajibkan pula membayar retribusi harian sebesar Rp. 2.000,-/hari untuk semua jenis jualan
2. Ketentuan pada BAB VIII Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
Masa Retribusi

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi untuk lods Permanen, Kios Permanen dan Kios Semi Permanen dilakukan setiap 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati;dan
- (2) Pemungutan retribusi untuk Pelataran dilakukan setiap hari.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. A. ACHMAD SYUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



FAUZAN, SH, MH

Pangkat : Pembina
NIP : 19771015 200502 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI
BARAT : 23 TAHUN 2019.